

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI
DI DESA TAKKALALA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ADRI SAPUTRA. J
19 0303 0105

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI
DI DESA TAKKALALA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ADRI SAPUTRA. J
19 0303 0105

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri Saputra.J
Nim : 1903030105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalam nya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mastinya.

Palopo, 09 Agustus 2024

buat pernyataan.



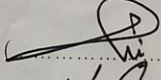
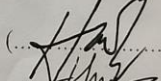
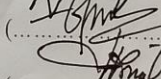
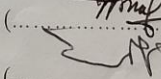
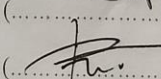
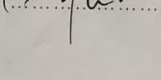
ADRI SAPUTRA.J
NIM 1903030105

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala* yang ditulis oleh *Adri Saputra.J* Nomor Induk Mahasiswa 1903030105, mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyakan pada hari *Jumat*, tanggal *09 Agustus 2024* bertepatan dengan *4 Safar 1446 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

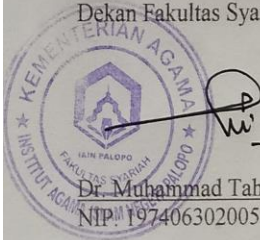
Palopo, 09 Agustus 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.	Sekretaris Sidang	()
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	()
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	()
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI.	Pembimbing I	()
6. Agustan, S.Pd., M.Pd.	pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah



Firman Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 999204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Judding dan bunda Hamendina yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta selama ini membantu dan mendoakan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
6. Dr. Abdain, S. Ag., M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada ketiga saudara penulis yang tercinta Resky, Karlinda, dan Ariansyah yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dan penyusunan skripsi ini. Mudah – mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.
11. Terkhusus untuk sahabat penulis Nina Herawati yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 09 Agustus 2024

Adri Saputra. J

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diflong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ	:	māta
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qila
يَمُوتُ	:	yamutu

4. Ta` marbutah

Transliterasinya untuk *ta` marbutah* ada dua, yaitu: *ta` marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta` marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta` marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: Raudah al-attal
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) ,dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu`ima</i>
عُدُّوْ	: <i>`aduwwun</i>

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: `Alī (bukan`AliyyatauA`ly)
عَرَبِيٌّ	: `Arabī(bukanA`rabiyyatau`Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di ransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينِ *dīnullāh* اللهُ

adapun *tā`marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wamā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadānal-lazī unzilafīhial-Qurān
Nasīral-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī`al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
saw.	= <i>sallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
1	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../....4	= QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.	11
C. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Subjek dan Informan Penelitian.	30
C. Lokasi Penelitian.	30
D. Teknik Pengumpulan Data.	31
E. Teknik Analisi Data.....	32
F. Definisi Istilah.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	38
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.	66
B. Saran.	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------	--

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS. Al-Maidah ayat 1-2.....	16
Kutipan ayat QS. Al-Muzammil ayat 20.....	45

DAFTAR HADIST

Hadist 1 HR. Tabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334.....	3
Hadist 2 HR. Ibnu Majah dari Shuhaib.....	17
Hadist 3 HR. Tabrani dari Ibnu Abbas.....	17
Hadist 4 Hadist Nabi riwayat Tarmizi dari ‘Amr bin Auf	17
Hadist 5 HR. Ibnu Majah, Daraquthni,dan dari Abu Sa’id al-Khudri	18
Hadis 6 HR. Ibnu Majah	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk	35
Table 1.2 Mata Pencarian	35
Table 1.3 Lahan Pertanian.....	35
Table 1.4 Sarana Desa.....	36
Tabel 1.5 Sarana Umum.....	36
Tabel 1.6 Sarana Pendidikan.....	37
Tabel 1.7 Sarana Keagamaan Desa.....	37
Tabel 1.8 Sarana Kesehatan	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir	29
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

DAFTAR ISTILAH

Shahibul mal	: Merupakan yang memiliki modal
Mudharib	: Sebagai pihak pengelola modal

ABSTRAK

Adri Saputra. J, 2023 *“Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak sapi di Desa Takkalala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Praktek Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala dan Bagaimana Analisa Yang Sinergi Dalam Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Ternak Sapi di Desa Takkalala. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait pengelola dan pemodal usaha peternakan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Takkalala dilakukan dalam kerjasama antara kedua belah pihak dengan mendapatkan keuntungan masing-masing dari nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada awal perjanjian, dengan presentase masing-masing mendapatkan 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola. Akan tetapi pembagian hasil yang ada di desa Takkalala tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang telah ditentukan. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip akad mudharabah, akan tetapi tidak sesuai yang terdapat dalam nisbah bagi hasil keuntungannya yang terdapat dalam akad mudharabah, pada ketentuan kedelapan point pertama yakni mengenai keuntungannya yang seharusnya diberikan kepada pengelola tapi tidak diberikan dan ketentuan kesepuluh point pertama mengenai penyelesaian yakni jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya melalui lembaga sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. karena sistem bagi hasilnya dan kelalaian pada pihak yang melakukan pelaksanaan bagi hasil tersebut dalam hal ini tertaut di Fatwa DSN-MUI yang membahas mengenai akad mudharabah.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI, Sistem Bagi Hasil, Ternak Sapi

ABSTRACT

Adri Saputra. J, 2023 "Implementation of the DSN-MUI Fatwa on the Profit Sharing System in the Cattle Farming Business in Takkalala Village". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Firman Muhammad Arif and Agustan.

This thesis discusses the implementation of the DSN-MUI Fatwa on the Profit Sharing System in the Cattle Farming Business in Takkalala Village. This research aims to find out how the Profit Sharing System for Cattle Breeding Businesses works in Takkalala Village and what the Synergy Analysis in the DSN-MUI Fatwa is about the Profit Sharing System in Cattle Farming in Takkalala Village. The type of research used is qualitative field research. The data collection methods are through observation, interviews and documentation. The informants in this research are parties involved in managing and investing in livestock businesses. The results of this research explain that the practice of the profit sharing system for cattle farming in Takkalala Village is carried out in collaboration between the two parties by getting their respective profits from the profit sharing ratio that has been determined at the beginning of the agreement, with a respective percentage of getting 50% for investors and 50% for managers. However, the distribution of profits in Takkalala village was not in accordance with the initial agreement that had been determined. In this case, the profit sharing system implemented is in accordance with the principles of the mudharabah contract, but it is not in accordance with the profit sharing ratio contained in the mudharabah contract, in the provisions of the first eight points, namely regarding the profits which should be given to the manager but are not given and the provisions The first ten points regarding settlement are that if one party does not fulfill its obligations or there is a dispute between the parties, then the resolution is through a dispute institution based on sharia in accordance with applicable laws and regulations. because of the profit sharing system and negligence on the part of those carrying out the implementation of the profit sharing, in this case linked to the DSN-MUI Fatwa which discusses mudharabah contracts.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Profit Sharing System, Cattle

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai bentuk entitas sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain dalam hal untuk memenuhi kebutuhan material dan spritualnya. Ada yang berlebihan harta namun kekurangan skill dalam berusaha dan ada pula yang memiliki keterampilan mempuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dalam hal ini dibutuhkannya kolaborasi anantara kelebihan harta dengan sipemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara satu sama lain¹.

Islam mengajarkan seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong, dalam hidup bermasyarakat dapat menegakkan nilai-nilai keadilan untuk kemaslahatan bersama. Ada dua bentuk dalam hubungan kerjasama sama muamalah menyangkut benda dalam Islam, yaitu kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Dalam bentuk kerjasama perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam adalah *Mudharabah*, karena akad tersebut sesuai dengan tujuan adanya syari'at².

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha anantara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mhudarib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah

¹Andiyansari, Chasanah Novambar,"Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah" *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol 3, no 2,(2020), 42-43

²Pamitkasi, Mutia, Elok Ainur Latif "Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput Untuk Memperkuat Ekonomi Syariah" *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13,no 1,(2021), 18

yang disepakati dalam akad³. *Mudharabah* merupakan kemitraan dimana pemilik modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dengan keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua pihak. Pembagian hasil merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama dapat saling menguntungkan dari pihak ke duanya, siapa yang kekurangan dana akan dibantu oleh pemilik dana dan sebaliknya pula pemilik dana akan meningkat pula keuntungannya, disinilah orang-orang tanpa uang merasa berguna. Dan orang dapat bekerja dalam pekerjaan dan dapat menghindari pengangguran⁴.

Sistem bagi hasil merupakan yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana dan pengelola dengan perjanjian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Islam memberikan jalan untuk mempermudah manusia yang memiliki kekurangan dana dengan dengan melakukan kerjasama dengan pihak memiliki kelebihan dana, baik secara perorangan maupun antar individu dengan jalan *mudhadarabah*⁵. Rasulullah SAW pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan memlalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Landasan ini telah di riwatkan dari Aisyah r.a., antara lain:

³Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwah Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah* (Jakarta:DSN-MUI,2017), 3.

⁴Sadiyah, Mahmudatus,Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah dan Perbankan syariah,”*Jurnal Equilibrium*,Vol 1,Vol 2,(2013), 43.

⁵Marzuki, Siti Hikmah, “Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,”*Islamicconomic: Jurnal Ekonimi Islam*,Vol 10, no 1,(2019), 105.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya:

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional". (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334)⁶.

Pembagian hasil keuntungan pada akad mudharabah bisa dihitung dengan jelas kemudian dibagi sesuai angka presentase yang telah disepakati pihak pemodal dan pengelola. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur mengenai akad mudharabah.

Seperti salah satu daerah yang melakukan kegiatan kerjasama dalam usaha ternak sapi disini yang melakukan bagi hasil antara pemodal dan pengelola yang berada didesa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Awal mula kegiatan kerjasama ini berawal dari usaha ternak sapi oleh pihak yang akan melakukan kerjasama antara saudara. Pemodal (*shahib al- mal*) memberikan satu ekor anak sapi untuk dirawat dan dikembangkan biakkan oleh pengelola (*mhudharib*).

Yang melakukan kesepakatan atau perjanjian di antara kedua belah pihak yakni secara lisan terkait pada kerjasamanya, bagi hasilnya dan kesepakatannya. Pada kerjasama disini hasil kerjasama usaha ternak sapi disini bisa diberikan kepada pemodal 50% dari keuntungan dan keuntungan ini diperoleh dari hasil jual beli sapi, anak sapi dan indukan sapi .

Dari hasil penjualan disini seperti halnya anak sapi sendiri maka dari keuntungannya yang akan diberikan 50% dari hasil penjualannya yang diberikan

⁶Fidaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (teori dan Praktik)," *Asas*, Vol 6, no 2, (2014) 63

kepemodal. Pemberian ini diberikan setiap sebulan sekali, akan tetapi seiring berjalannya waktu pengelola usaha sapi ini pemodal tidak menepati perjanjian tersebut dengan tidak memberikan hasil penjualan sapi tersebut. Dengan alasan penurunan harga sapi dan alasan lainnya yang sehingga mengulur waktu untuk memberikan bagian si pengelola.

Disini sudah bisa diketahui bahwasanya hal tersebut sudah menyalahi aturan nisbah bagi hasil dalam akad Mudharabah pada perjanjian diawal kerjasama. Menyangkut uraian latar belakang, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan melakukan penelitian, lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Takkalala?
2. Bagaimana analisa yang sinergi dalam Fatwa DSN-MUI terhadap system bagi hasil dalam ternak sapi di desa Takkalala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengetahui atau menggali tentang masalah pelaksanaan dan transaksi pada system bagi hasil *mudharabah* dalam usaha ternak sapi di Desa Takkalala.
2. Menjelaskan sinergitas bagi hasil dengan Fatwah DSN-MUI dengan system bagi hasil *Mudharabah* dalam ternak sapi di Desa Takkalala.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Manfaat teoritis

Manfaat dalam penelitian ini sebagai media referensi dan dapat memberikan sebuah pengalaman serta pemahaman mengenai analisis hukum islam dan Fatwa DSN-MUI Nomo:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap system bagi hasil ternak sapi di Desa Takkalala, sehingga diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil peneliti terdahulu mengenai persoalan yang akan di kaji. Penelitian terdahulu merupakan perbandingan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan atau perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya⁷. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan pada penelitian yang berhubungan dengan akad mudharabah di antaranya sebagai berikut:

1. Miya Yustika (2022) Dengan Judul “*Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di desa riak siabun yang ditinjau menggunakan akad mudharabah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian bagi hasil di desa riak yang mana *shahibulmaal* (pemodal) memberikan modalnya 100% kepada *mudharib* (peternak) yang memiliki keahlian dalam merawat ternak sapi. Modal modal yang diberikan oleh *shahibulmaal* berupa uang dan ternak sapi dalam pemeliharaan maupun perawatan serta pemberian pakan untuk ternak sapi itu sepenuhnya tanggung jawab mudharib. Dalam pembagian presentase keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 60 : 40 % peternak mendapat keuntungan 60% dan hasil

⁷Renaldi, Rifqi, “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas)”, Skripsi Strata 1, (2020)

penjualan dan pemilik modal mendapatkan 40% dari dari hasil penjualan. Dalam kerjasama bagi hasil ini kedua belah pihak memiliki resiko masing-masing yaitu jika sapi mati ditanggung pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian peternak maka harus ikut bertanggung jawab⁸.

2. Syauqas Qardhawi (2019) Dengan Judul "*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) dalam Akad Mudharabah pada Perternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*". Hasil penelitian tersebut disimpulkan penerapan akad mudharabah pada peternak sapi di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh termaksud akad mudharabah dikarenakan dalam bagi hasil "*mawah*" di Gampong pango Raya para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad mudharabah. Maka dalam penyebutan bagi hasil menggunakan istilah "*mawah*" hal ini berbeda dengan muamalah dalam ekonomi islam yang menyebutkannya itu mudharabah.

Dalam pelaksanaan system bagi hasil (*mawah*) yaitu menggunakan akad *mudharabah muqyyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudharabah muqyyadah* dibenarkan selama masih dalam ruang lingkup *mudharabah*⁹.

3. Tria Kusumawardani (2018) Dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembang biakkan Ternak Sapi (studi Kasus di Pakon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten*

⁸Yustika, Miya, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)," Skripsi Strata 1, (2022)

⁹Qardawi, Syauqas, "Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil (Marwah) dalam Akad Mudharabah Pada Peternakan Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh," Skripsi Strata 1, (2019)

Tanggamus)”. Berdasarkan dari hasil penelitian pada tinjauan hukum islam tentang kerjasama bagi hasil ternak sapi studi kasus di Desa Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi adalah penerapan dari kerjasama dalam bidang mudharabah antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.

Modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Sedangkan untuk pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama¹⁰.

4. Ilfi Laily Noor Hanifa (2022) Dengan Judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pada Usaha Telur Asin*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum¹¹.

Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dalam kerjasama bagi hasil usaha telur asin jaya dalam akad masih

¹⁰Wardani, Tria Kusuma,”Tijauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus),”Skripsi Strata 1,(2018)

¹¹ Hanifa, Ilfi Laily Noor, “Tinjauan Fatwah DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil pada Usaha Telur Asin Jaya,”Skripsi Strata 1, (2022)

menggunakan lisan, tidak berupa tulisan. Isi perjanjian tersebut adalah : pembagian keuntungan 30% (pemodal) dan 70% (pengelola), pengiriman telur setiap hari, penerimaan hasil keuntungan diterima setiap satu minggu 1 kali, kerugian ditanggung pengelola, jika bahan baku habis membeli dengan uang pokok modal dengan memberikan bukti nota pembeli, jika harga telur naik harus ada komunikasi antara kedua belah pihak, dan tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Dengan modal berupa telur bebek mentah yang dikirimkan pemodal setiap harinya. Untuk bagi hasil dilakukan sesuai awal perjanjian dan penjualan telur asin jaya dilakukan ketika telur sudah matang dan sudah ada stempelnya¹².

Analisis dalam Fatwa DSN-MUI Nomor :115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian dalam hal nisbah bagi hasilnya dan selain itu terdapat kelalaian dari pengelola karena sudah terlambat memberikan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada pemodal karena mengalami kemacetan dalam hal pemasaran telur asin jaya tersebut dan membuat pemodal merasa dirugikan. Selain itu dalam mengambil keputusan tidak melakukan bersama, melainkan mengambil keputusan sendiri mengenai tentang resiko kerugian usaha.

Hal tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor :115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Dalam ketentuan kedelapan nomor satu dan nomor empat dan ketentuan kesepuluh poin pertama menjadi sarana penyelesaian.

¹² Hanifa, Ilfi Laily Noor, "Tinjauan Fatwah DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil pada Usaha Telur Asin Jaya," Skripsi Strata 1, (2022)

B. Deskripsi Teori

1. Sistem Bagi Hasil

Menurut terminology bagi hasil di kenal juga dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus bahasa ekonomi di artikan sebagai pembagian. Ini merupakan distribusi dari laba kepegawai di suatu perusahaan.¹³ Bagi hasil ini merupakan system pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil antara pemilik modal dan peternak. Dan sampai sekarang terus berlanjut teknik kemitraan ini.

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian ikatan usaha dalam melakukan kegiatan usaha bersama. Didalam usaha tersebut akan dibuatkan sebuah perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Besarnya penentuan bagi hasil untuk kedua belah pihak dapat disepakati bersama, dan harus dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsure paksaan. Dalam hal ini seseorang yang menjalankan usaha dan sebagai pemodal yang membagi keuntungan dengan peternaksapi. Dari profit ini nantinya akan diperoleh dari usaha ini akan di paruh menurut perjanjian yang sudah tertuang dalam perjanjian itu beda lagi halnya kalau terjadi kerugian, maka kerugian itu sudah menjadi tanggung jawab pemodal selama kerugian itu tidak timbul dari kesalahan peternak, jadi maka peternaklah yang harus mengganti kerugian tersebut atas akibat kelaianannya.¹⁴

¹³ Kartiko, Ari, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *Indonesian Interdiscipinnary Jurnal Of Sharia Econimics (IIJSE)*, Vol 2, no 2 (2019), 2.

Perhitungan bagi hasil dapat diterapkan menggunakan mekanisme sebagai berikut¹⁴ :

1. *Revenue Sharing*

Merupakan sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

2. *Profit Sharing*

Merupakan pembagian keuntungan dari laba kotor yang merupakan dasar dari profit sharing penjualan ataupun penghasilan laba yang dikurangi dengan harga pokok penjualan.

b. Jenis-Jenis Bagi Hasil

I. *Al Mudharabah*

Al mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua yang mana pihak pertama sipemilik modal dan pihak kedua yang menjadi pengelola. Dalam usaha ini keuntungan akan dibagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yang telah dituangkan dalam kontrak perjanjian, dan kerugian akan ditanggung pemilik modal selagi bukan kelalain sipengelola. Akan tetapi jika sipengelola melakukan kelalaian maka sipengelola yang akan bertanggung jawab atas kelalaian.

II. *Al Musyarakah*

Akad ini juga merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, dalam bentuk usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan modal dengan kesepakatan bersama dan resiko ditanggung bersama.

III. *Al Muzara'ah*

¹⁴ Arifin, H. Zaenal., Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil), (Indramayu: CV.Adanu Abimata , 2021), 14, 15

Al Muzara'ah merupakan akad kerjasama dalam bidang pertanian dimana sipemilik tanah memberikan lahan pertaniannya untuk dikelola dan dari hasil kerjasama ini hasil dari kerjasama ini akan di bagi hasil sesuai perjanjian¹⁵.

2. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI

Pada fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 merupakan suatu peraturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional yang didalamnya menetapkan tentang akad *Mudharabah* dalam melakukan suatu hal kerjasama.

Dalam hal ini berikut adalah isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang dalam hal ini mengatur tentang semua penjelasan dalam akad *Mudharabah* :

Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yakni (malik/sahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Sahib al-mal/ malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang (person) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (rechtprsoon). Mudharabah Muqayyadah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan / atau tempat usaha. Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan atau tempat usaha.¹⁶

¹⁵ Antonio, M.Syafi'I, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 12.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

3. Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yakni berarti memukul atau berjalan¹⁷. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab “*mudharabah*”. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak yang pertama menyediakan modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dan kerugian sudah ditetapkan dalam perjanjian bersama antara pemilik modal dan sipengelola modal

. Dalam hal ini segala kerugian akan ditanggung pemilik modal selama bukan terjadi karena kelalaian peternak. Tetapi jika terjadi kerugian dikarenakan peternak maka peternak harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pemilik ekuitas tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan usaha ternak sapi tetapi hanya memiliki kekuatan pengawasan.

Berikut adalah beberapa istilah yang telah dikemukakan para ulama yaitu¹⁸:

1. Menurut Ulama Hanafia yaitu sebuah akad perkongsian dalam keuangan, satu pihak menjadi pemilikharta (pemodal) dan pihak lain menjadi pemilik jasa.
2. Menurut Ulama Malikiyah yaitu sebuah akad perwakilan, dimana pemodal mengeluarkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan.

¹⁷ Nawawi, Ismail., Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 1.

¹⁸ Muhamad, Manajemen Pembayaran Mudharabah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu sebuah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya (pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Menurut Ulama Hanabilah yaitu pemodal menyerahkan modalnya dengan takaran tertentu kepada pedagang dan pembagian keuntungan diketahui. *Mudharabah* juga merupakan sebuah barang yang diserahkan dengan jumlah yang jelas kepada orang lain untuk dikembangkan serta mendapat keuntungan.

Dari pandangan yang telah diberikan para ulama diatas, *mudharabah* merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak dan saling menanggung, salah satu menjadi pemodal dan salah satunya lagi menjadi pengelola modal, dan keuntungan akan di bagi sesuai syarat yang telah ditentukan.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Ada beberapa dasar hukum yang diambil dalam *mudharabah* dan telah disepakati oleh para imam madzhab, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebagai berikut:

1. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1-2, bahwasanya Allah berfirman¹⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ

¹⁹ Ramdani, Dani, "Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah" *Aktualita*, Vol 1, No 2 (2018) hal.552

أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

2. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،
وَحُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya :

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁰

3. Hadis Nabi riwayat Thabrani²¹:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا
يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط
عن ابن عباس

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

²⁰ Syariah pedia, Ensiklopedia Ekonomi Syariah, September 15, 2016

²¹ Kitab Hadis

4. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Hadis Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

Artinya :

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

6. Dalil Ijma' yang telah disepakati adalah yang telah di riwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa ketika itu mereka memberikan harta kepada anak yatim untuk melakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengkhianatinya/ mengingkarinya. Maka ini dianggap sebagai Ijma'²².

7. Menurut dalil qiyas yaitu *mudharabah* bisa diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), dengan hal ini dapat di jelaskan bahwa dilihat dari kebutuhan masyarakat, dikarenakan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki harta dan ada yang tidak memilikinya, ada juga manusia yang pandai dalam mengelola hartanya dan ada juga yang tidak. Maka dengan sebab ini akad *mudharabah* dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan manusia.

²² Ayu, Dena', Mursal, Doli Witro, "Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah," *Muqaranah*, Vol 6, no 1, (2022), 4-6.

Allah Swt. Tidak akan mensyaratkan suatu akad kecuali ada kemaslahtan di dalamnya, dan memenuhi hamba-hambanya.

8. Fatwa DSN-MUI selain dalam hukum islam adapun landasan hukum lainnya yang menjelaskan tentang mudharabah yaitu dalam Fatwa DSN_MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dengan menjelaskan isi akad yang sesuai mulai dari nisbah, transaksi dan kegiatannya. Jadi bisa disimpulkan secara operasional analisis hukum islam ini merupakan penelaahan atau menguraikan secara keseluruhan mengenai aturan maupun norma yang ada didalam hukum islam ini..

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yaitu lafazh menunjukan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata *mudhrabah*, atau *muqaradhah* atau kata-kata yang serti dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alai*), dan shighat (*ijab dan Qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi bahwa rukun mudharabah menjadi lima macam yaitu: modal, pekerja, laba, shigat, dan dua orang yang berakat.

Adiwarman A.Karim, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah²³:

1. Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
2. Objek mudharabah atau modal dan kerja.
3. Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.
4. Nisbah keuntungan.

²³ Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)," *Jurnal Asas*, Vol 6, no 2,(2014), 64.

Syarat-syarat mudharabah diantaranya sebagai berikut :

Syarat yang berhubungan dengan ‘aqaid.

1. Bahwa ‘aqaid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (mudharib) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini di akibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
2. ‘Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan dzimmi atau musta'man yang terdapat dinegeri islam.
3. ‘Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu mudharabah tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur. Orang gila atau orang yang dipaksa

Syarat yang berhubungan dengan modal²⁴

1. Modal harus berupa uang tunai. Bila mana modal berbentuk barang, akan terdapat unsure penipuan, berdasarkan jumhur ulama' mudharabah tidak sah. Karena dengan demikian keuntungan semakin tidak jelas ketika bakal dibagi, dan akan menjadi perdebatan dianatara kedua belah pihak. Tetapi, jika barang tersebut dijual dan uang tersebut digunakan sebagai modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifa, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan mdzab Syafi'I urusan tersebut tetap diperbolehkan.

²⁴ Muhamad, *Manajemen Pembayaran Mudharabah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 114.

2. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Jika modal tidak jelas mudharabah tidak sah.
3. Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa uang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Dikarenakan modal tersebut adalah amanah yang berada ditangan pengelola²⁵.

Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

1. Keuntungan semestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Jika keuntungan tidak jelas maka akad mudharabah menjadi fasid.
2. Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase seperti 30% : 70% :50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam mudharabah.

d. Jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah* mutlak

Mudharabah mutlak ialah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, mudharabah bersifat mutlak karena pemilik modal tidak mengikat karena

²⁵ Hanifa, IlfiLaily Noor, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pada Usaha Usaha Telur Asin Jaya,"Skripsi Strata 1,(2022), 26-29.

persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasik*)²⁶.

2. *Mudharabah Terikat*

Mudharabah terikat adalah *mudharabah* dimana pemilik dana atau yang berinvestasi memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi²⁷. Dengan kata lain bahwa *mudharabah muqyyadah* sangat ketat dalam hal penentuan jenis investasi kepada penerima investasi sehingga yang menerima investasi tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan usaha sendiri tanpa pihak lain. Dalam Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 *Mudharabah Terikat (Muqyyadah)* merupakan akad *mudharabah* yang dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

e. Pembatalan *Mudharabah*

Ada beberapa yang dapat membatalkan jalannya *mudharabah* yaitu ketika²⁸:

1. Belum terwujudnya beberapa syarat kondisi *mudharabah*. Apabila belum terwujud salah satu syarat *mudharabah*. Dana yang dimiliki pengelola dan dipelihara sehingga pengelola dapat menerima sebagian dari keuntungan. Selama pengelola mengerjakan tugasnya dengan baik maka pengelola berhak mendapatkan imbalan berupa upah.

²⁶Subaidi, Subyanto, "Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo," *Jurnal AL- Hukmi*, Vol 1, no 2,(2020), 235.

²⁷ Bawenti, Karlina Aprilianingrum, "Mudharabah Bank Syariah di Tinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 16, no 1,(2018), 43.

²⁸ Yustika, Miya, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad *Mudharabah* (Studi Desa Riaksiabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)," Skripsi Strata 1, (2022), 41-42.

Dalam suatu kerjasama dalam usaha pasti akan terdapat keuntungan maupun kerugian hal tersebut sudah lumrah dan kerugian dan keuntungan akan ditanggung oleh sipemilik modal. Karna disaat ada kerugian pemilik modal yang akan menanggung kerugian karena pengelola hanya pekerja yang dibayar dari imbalan dan bukan kewajiban pengelola atas kerugian, lain halnya jika sipengelola yang lalai dalam pekerjaan maka sipengelola harus bertanggung jawab.

2. Apabila pengelola melalaikan pekerjaannya atau pengelola melakukan sesuatu yang berbeda dari rencana kontrak. Dalam hal ini pengelola dapat menanggung segala sesuatunya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh sipengelola.

3. Apabila penyandang dana atau pengelola meninggal dan sebaliknya apabila penyandang dana meninggal maka akad mudharabah tersebut tidak sah.

f. Manfaat *Mudharabah*

Dalam melakukan usaha kerjasama menggunakan akad *mudharabah*, sangat direkomendasikan dalam upaya mengembangkan ekonomi²⁹.

Ada beberapa manfaat *Mudharabah* yang dapat dirasakan oleh pengelola dan pemilik modal diantaranya meliputi:

1. Bagi Mudharib

a. Dalam hal ini Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang ataupun ternak sapi dalam mencari pekerja sampingan, mudharib cukup memiliki skill dalam memelihara sapi dan dapat memiliki peluang besar.

²⁹ Arifin, Meuthiya Athifa, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium*, Vol 1, no 2, (2013), 313-314.

- b. Mudharib dapat merasakan hasil dari ternak sapi. Biaya bagi hasil dapat diperhitungkan setelah pengelola membuka usahanya. Sehingga tidak menanggung beban tetap di awal.
- c. Mudharib lebih terpacu dalam berusaha. Dalam hal ini pemilik modal akan menaruh kepercayaan kepada pengelola agar dapat mengembangkan usaha ternak sapi. Dan dalam hal ini pemilik modal akan mendapatkan laporan perkembangan usaha ternak sapi.
- d. Mudharid tidak harus mengganti rugi jika terjadi kerugian dalam usahanya, bagi hasil hanya akan dibayarkan jika metode perhitungan menggunakan untung rugi, jika usahanya mengalami kerugian pemilik modal yang menanggung dan pengelola tidak perlu menanggung ganti rugi.

2. Bagi Sahibul Mal

- a. Pemilik modal akan menikmati keuntungan bagi hasil dari modal yang diberikan seiring pendapat pengelola ternak.
- b. Dalam hal ini pemilik sapi tidak harus turun tangan dalam memelihara ternak sapi sehingga sapi tersebut siap di jual³⁰.

4. Usaha Peternakan

Ternak sapi telah banyak di jumpai di Desa Takkalala sudah banyak warga yang sudah mulai ternak sapi tetapi dalam hal ini sapi yang mereka pelihara bukanlah milik mereka melainkan hanya diberikan kepercayaan kepada peternak untuk dipelihara. Dari hasil ternak sapi ini ada upah dari jerih payah yang akan

³⁰Arifin, Meuthiya Athifa,"Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah,"*Equilibrium*, Vol 1, no 2,(2013), 313-314.

diperoleh dari ternak sapi berupa uang parohan dari hasil jual sapi atau bagi hasil berupa anak sapi yang dilahirkan sesuai permintaan pemilik modal.³¹

Dalam system ini pemeliharaan khususnya peternakan sapi masyarakat sering menyebut istilah gaduh sapi, dalam hal ini kerja sama system gaduh sapi masyarakat memiliki landasan untuk saling percaya antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian. Dalam memelihara hewan peternakan kita akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan peternakan ini.

Dengan tujuan mendapatkan profit dengan kombinasi secara fleksibel dengan produksi yang optimal. Peternak dan pemodal menggunakan system bagi hasil dalam imbalan yang sudah disepakati dari awal. Pemilik modal memiliki hak setengah sapi yang telah dijual. Sedangkan hak peternak sapi setengah dari hasil keuntungan penjualan yang didapatkan dari sapi yang telah di gemukkan. Sebagai hasil kerjasama dalam peternakan sapi, kedua belah pihak dapat menanggung kerugian atau keuntungan bersama. Jadi, ini merupakan keadilan sempurna dalam hal bidang kerjasama peternakan sapi dapat merasakan manfaat dan kerugian bersama-sama.³²

5. Prinsip Keadilan Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi

Amin Suma, menyebutkan bahwa ada tiga belas prinsip utama dalam ekonomi syariah ialah:

- a. Ekonomi islam mengandung asas ketuhanan.

³¹ Siagian, Hanny, "Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol 1, no 01, (2011), 32.

³² Siagian, Hanny, "Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol 1, no 01, (2011), 32.

- b. Ekonomi islam merupakan suatu system dari berbagai system islam yang bersifat *syumuli* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.
- c. Ekonomi islam berasaskan pada akidah islam.
- d. Berkarakter *ta'abudi*.³³
- e. Terkait erat dengan akhlak.
- f. Elastic yaitu mampu menyesuaikan diri dari perkembangan zaman dan teknologi.
- g. Objektif ditujukan agar umatnya dapat bertindak secara obyektif khususnya dalam aspek ekonomi tanpa memandang diskriminasi dalam bentuk apapun.
- h. Memiliki target atau sasaran yang ingin ditempuh.
- i. Bersifat ketahanan ekonomi yaitu melarang praktek-praktek ekonomi yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat umum.
- j. Perekonomian yang berimbang
- k. Bersifat realistis yaitu memperoleh sesuai dengan usaha-usaha yang ditekuninya dan memberikan solusi pada saat-saat kritis.
- l. Kepemilikan pada dasarnya merupakan milik Allah dan manusia diposisikan sebagai hambanya yang diberi hak kuasa untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam .
- m. Perekonomian yang berimbang.

Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak akan

³³Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publising, 2008) , 61.

mendapatkan keuntungan yang proporsional dan sebaliknya pula mereka juga akan mendapatkan kerugian secara proporsional³⁴.

6. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pekerja

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

Pada kerjasama bagi hasil hewan ternak pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu :

1. Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
2. Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campurtangan pemilik modal³⁵.

b. Hak –hak dan kewajiban pekerja

Pekerja memiliki beberapa hak dalam akad kerjasama bagi hasil hewan ternak, yakni nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerja atas aset *mudharabah*. Menurut Imam *Syafe'I mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik dirumah atau dalam perjalanan.

Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih.

³⁴ Farida, Pasli Yolanda, Zikra Rahmi, "Miskonsepsi Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah," Vol XXII, no 2, (2021), 139.

³⁵ Alam, Anjur Perkasa, "Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Payabungan Utara Menurut Hukum Islam," *At-Tawassuth: Jrnal Ekonomi Islam*, Vol VI, no 1, (2021), 74-75.

7. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko dalam Perjanjian Bagi Hasil Hewan Ternak

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil biasanya yang melakukannya adalah orang-orang yang ekonominya terbilang lumayan, ataupun orang yang memiliki hewan ternak tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurusnya. Sehingga pemilik sapi menyerahkan ternaknya kepada orang lain yang memiliki kemampuan dan waktu untuk memeliharanya dengan landasan perjanjian bagi hasil ternak atau pun bagi hasil anak (maro) ternak yang bertujuan agar mendapat keuntungan tanpa harus memeliharanya sendiri dan sipemelihara juga mendapat keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal³⁶.

Dalam suatu perjanjian pasti ada sedikit banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi ketika berjalannya perjanjian termasuk tidak memenuhi kewajibannya dengan baik menimbulkan hilangnya hak dari pihak lain. Ada beberapa masalah atau kendala yang dialami oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Dari sudut pandang pemilik sapi sebenarnya kendala dan masalah itu lebih besar, karena sebagai pemilik sapi atau pemilik modal yang mengeluarkan modal seluruhnya tanpa ada modal lain dari pihak pemelihara.

Jadi ketika ada masalah pada hewan ternak misalnya karena hewan ternak sakit atau mati sudah pasti beban resiko ada pada sipemilik sapi, berhubung sapi tersebut milik sipemilik sapi maka sipemelihara sapi tidak bertanggung jawab ketika hewan ternak mati dan sakit, mereka hanya bertanggung jawab memelihara dan mengurus dengan baik, dengan begitu secara tidak langsung

³⁶ Putra, Ega Ananda s, "Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil di Desa Tanah Rakyat kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 1, no 3 (2021), 5.

sebenarnya si pemelihara ternak juga mendapat kerugian karena tidak mendapat keuntungan dari perjanjian ini dikarenakan sapi yang diperjanjikan tersebut telah mati.³⁷

Adapun beberapa permasalahan yang di alami dalam perjanjian bagi hasil ini, seperti:

a. Sapi mati

Sapi mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun ketika sapi mati dengan alasan yang logis atau dapat diterima maka pemelihara sapi tidak perlu membayar ganti rugi.

b. Sapi hilang

Sapi hilang atas kelalaian si pemelihara sapi maka bisa jadi si pemelihara sapi membayar dari sebagian dari harga sapi.

c. Pemelihara sapi melanggar prestasi Melanggar prestasi dengan cara sipemelihara menjual sapi tanpa pengetahuan pemilik sapi, biasanya dalam masalah ini sipemelihara sapi harus membayar ganti rugi secara penuh³⁸.

Beberapa permasalahan di atas sering kali terjadi, namun tidak terlaksananya pembayaran ganti rugi kerugian yang berujung pada keributan antar kedua belah pihak.

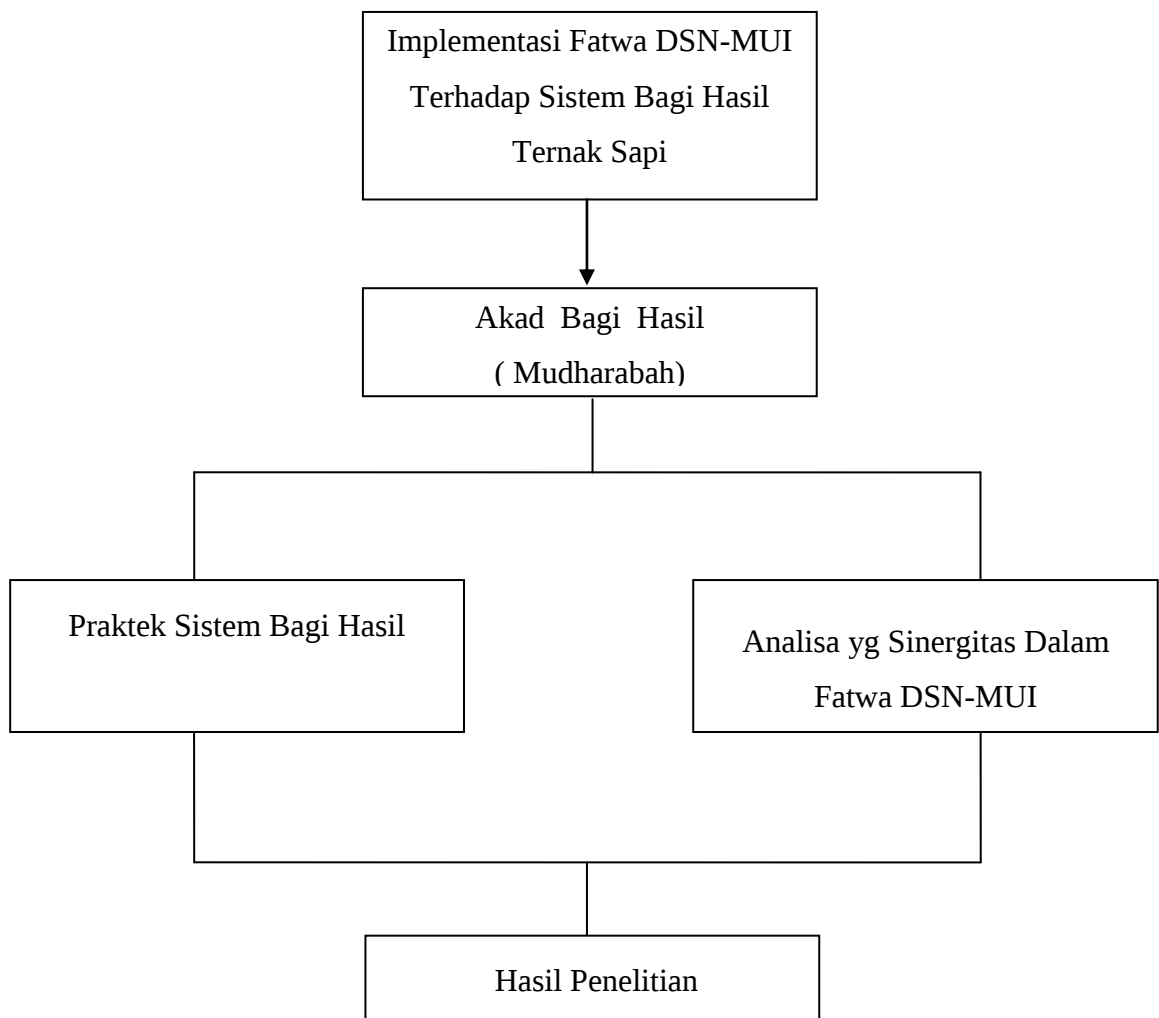
C. Kerangka Pikir

³⁷ HS. Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 103.

³⁸ Putra, Ega Ananda s, "Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil di Desa Tanah Rakyat kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 1, no 3 (2021), 5.

Sebagaimana landasan teori yang telah di gambarkan diatas, maka kerangka teori merupakan penjelasan dari segala masalah penelitian dari hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dapat dibuatkan kerangka teori agar dapat dipahami sehingga dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 1.1 kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada kaidah dan norma-norma yang berlaku. Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai ajaran yang diterima dan tidak dapat diganggu gugat penafsiran yang ada didalam AL-Quran telah dijadikan sebagai teologi yang tidak boleh dikritis. Pendekatan sosial Penelitian ini berusaha mengkaji dan mendalami kedalam kehidupan sehari-hari, dengan mempelajari perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi terkait menunjang penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pembagian hasil yang sesuai dalam Fatwa DSN MUI.³⁹

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian ini memuat temuan yang diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan ini juga bertujuan untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori baru.

³⁹ S. Amina, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Surabaya: Kencana, 2019), 54

B. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi dan perolehan data-data dalam sebuah penelitian baik itu orang, instansi ataupun lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Dalam subjek penelitian ini ialah Bapak Rustam Ajeng selaku pemilik modal terna ksapi di DesaTakkalala.

C. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi atau objek penelitian tepatnya di Desa Takkalala Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, yang merupakan tempat tujuan penelitian ini dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau langkah strategis dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Dalam kegiatan observasi peneliti dapat mendokumentasikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua kegiatan dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika tema dan masalah sesuai dalam penelitian.⁴⁰

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara

⁴⁰ Anggito. Albi, dan Setiawan. Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak, 2018) , 108-137.

yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada pemilik modal dan pengelola ternak sapi yang ada di desa Takkalala dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data untuk memperoleh data atau dokumentasi yang dapat di jadikan sebagai bukti pelaksanaan penelitian yang biasanya dalam bentuk foto atau gambar, audio dan video.⁴¹

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari atau menyusun data secara sistematis dari data catatan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman dari peneliti tentang suatu kasus yang akan diteliti dan mengkaji sebagai temuan serta menarik sebuah kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merupakan suatu proses analisis data dengan cara merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memilih hal-hal yang pokok. Sehingga data yang direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil pengamatan.

2. Display Data atau Penyajian Data

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang disusun secara sistematis agar dapat mudah dipahami agar dapat memberikan kesimpulan.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kesimpulan awalnya hanya bersifat sementara. Dan akan berubah apabila tidak ada bukti kuat dalam penelitian untuk mendukung tahap pengumpulan data, tetapi apabila kesimpulan itu didukung dengan bukti yang kuat atau valid maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.⁴³

F. Definisi Istilah

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, definisi istilah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Implementasi merupakan kegiatan yang mengacu pada aturan tertentu agar dapat tercapai suatu tujuan kegiatan.
2. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama dalam suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Mengenai kerjasama ini akad mudharabah bertujuan dalam menyediakan modal dalam memberikan keuntungan usaha yang nantinya akan di bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan nisbah atau hasil yang sudah disepakati bersama.

⁴² Abdussamad. Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021) 159.

⁴³ Sugiyono: *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247-253.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Takkalal

a. Sejarah singkat Desa Takkalala

Desa Takkalala sebelum berdiri sendiri menjadi sebuah Desa yang Otonom, bergabung dengan desa induk yaitu desa Benteng dan Takkalala merupakan ibukota desa Benteng pada tahun 1999 desa Benteng berpisah dan ibukota desanya bergeser ke Cappasolo, maka pada saat itu Takkalala menjadi sebuah desa yang berdiri sendiri dan dipimpin pertama kali oleh NUSUDDIN.

Takkalala merupakan salah satu dari 14 desa / kelurahan di wilayah kecamatan malangke yang terletak - + 8,5 Km kea rah Timur dari kecamatan Malangke. Desa Takkalala mempunyai luas wilayah seluas - + 24,47 Km².

b. Letak Geografi Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

- 1) Sebelah Utara : Desa Salekoe
- 2) Sebelah Selatan : Desa Benteng
- 3) Sebelah Timur : Teluk Bone
- 4) Sebelah Barat : Desa Tollada

c. Kependudukan

1) Jumlah Penduduk

Berikut data jumlah penduduk berdasarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1,602
2	Perempuan	1,621
	Total	3,223

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

2) Mata Pencaharian

Desa Takkalala merupakan desa petani kebun dan nelayan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kebun dan nelayan, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Mata Pencaharian

Petani	pedagang	PNS	Buruh	Nelayan
985	135	25	97	350

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

d. Lahan Pertanian Desa

Tabel 1.3 Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas
1	Jagung	1000 Ha
2	Coklat (Kakao)	50 Ha
3	Kelapa sawit	200 Ha
	Total	1750 Ha

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

e. Sarana dan Prasarana Desa

Berikut Kondisi dan prasarana umum desa Takkalala secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Prasarana Desa

Tabel 1.4 sarana Desa

No	Sarana	Jumlah
1	Balai Desa	-
2	Jalan Kabupaten	2
3	Jalan Kecamatan	1
4	Jalan Desa	3
5	Masjid Dll	4
	Total	10

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

2. Sarana Umum

Tabel 1.5 Sarana Umum

No	Saran	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Lapangan	2
	Total	3

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

3. Sarana Pendidikan

Tabel 1.6 Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (Tk)	2
2	Sekolah Dasar (SD)	2
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
	Total	5

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

4. Sarana Keagamaan

Tabel 1.7 Sarana Keagamaan Desa

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	4
2	TPA	5
	Total	9

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

5. Sarana Kesehatan

Tabel 1.8 Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah
1	Pustu	1
2	Posyandu	2
	Total	3

Sumber : Kantor Desa Takkalala (2023)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktek Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala

a. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil yang dilakukan di desa Takklala yaitu berupa bagi hasil materi (uang) dan pembagian hewan ternak (anak sapi).

1. Bagi hasil berupa uang

Bagi hasil berupa uang, dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan peternak. Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan hewan sapi, kesepakatan antara pemilik modal dan peternak bahwa apa bila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% buat peternak.

Bapak husaeni selaku peternak, mengatakan bahwa:

“Keuntungan yang diperoleh dari peternak 40% dan pemilik modal 60% dimana dari hasil kelebihan modal utama dari pemilik modal, misalnya modalnya Rp. 10.000.000 dalam jangka satu tahun sapi itu akan dijual biasanya seharga Rp. 14.800.000 maka pembagiannya sisa kelebihan dari modal tersebut yaitu Rp.4.800.000 untuk pengelola yaitu Rp. 1.920.000 dan Rp.2.880.000 untuk pemilik modal”.⁴⁴

Sama halnya dengan bapak suanna selaku peternak, mengatakan bahwa:

“Pembagian keuntungan yang saya peroleh yaitu 30 : 70 % dimana pemilik sapi mematokkan harga sapi senilai Rp. 10.000.000 dalam jangka satu tahun sapi akan di jual biasanya seharga Rp. 14.800.000 maka pembagiannya dari sisa kelebihan modal dari modal tersebut yaitu Rp.4.800.000 untuk pengelola 1.440.000 dan Rp.3.360.000 untuk pemodal”.⁴⁵

⁴⁴ Bapak Husaeni, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

⁴⁵ Bapak Suanna, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

Ibu Midda selaku peternak, mengatakan bahwa:

”Pembagian keuntungan yang saya peroleh yaitu 35 : 65% dimana pemilik sapi mematokkan harga sapi senilai Rp. 10.000.000 dalam jangka satu tahun sapi akan dijual dengan harga Rp. 14.800.000 dari hasil kelebihan modal akan dibagi keuntungannya tersebut yaitu Rp. 1.680.000 untuk pengelola dan Rp.3. 120.000 untuk pemodal”.⁴⁶

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil dari penjualan sapi tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang dimana semestinya peternak mendapatkan keuntungan 50% dari hasil penjualan sapi tersebut, akan tetapi peternak hanya mendapat kurang dari 50% dari hasil penjualan sapi tersebut.

2. Pembagian hasil anak dari sapi betina

Selain pembagian berupa uang ada pula pembagian anak dari sapi betina yaitu pembagian anak sapi.

Ibu Midda selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya diberi kerja sama untuk mengurus sapi betina untuk merawat dan mengembangbiakan sapi betina tersebut dalam pembagiannya anak sapi pertama untuk pemilik modal dan anak kedua untuk saya selaku yang merawatnya, dan jika hanya lahir satu sapi saja maka sapi itu akan di bagi dua untuk keuntungannya”.⁴⁷

Wawancara di atas dapat disimpulkan dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama akan dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan peternak, begitu juga kelahiran anak sapi kedua, jika anak sapi kedua lahir, maka anak sapi yang pertama untuk sipemilik modal dan anak sapi yang kedua untuk peternak. Apabila anak sapi yang dilahirkan kedua mati maka peternak masih memiliki bagian 50% pada anak sapi yang pertama.

⁴⁶ Ibu Midda, Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2023

⁴⁷ Bapak Huseini, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

b. Presentase bagi hasil

1. 40 : 60 (40% pengelola dan 60% pemodal)

Dalam pembagian keuntungan diatas pengelola mendapat bagian Rp. 1.920.000 dan pemodal mendapat bagian Rp.2.880.000. Pembagian ini belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian hasil mudharabah karena pengelola mendapat bagian yang tidak mencukupi untuk menutup biaya perawatan dan upah tenaganya yang jika ditotal sebesar Rp.2330.000. Sedangkan bagian yang di dapat pengelola hanya Rp. 1.920.000. Pihak pemodal mendapat bagian yang banyak dan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan yakni pengobatan sapi.

2. 30 : 70 (30% pengelola dan 70% pemodal)

Dalam pembagian keuntungan diatas pengelola mendapat bagian Rp. 1.440.000 dan pemodal mendapat Rp.3.360.000. pembagian ini pengelola mendapat pembagian yang lebih sedikit dari pada pemodal. Pembagian yang didapat pengelola tentu saja tidak dapat menutup biaya perawatan yang dikeluarkan selama 6 bulan yakni sebesar Rp.930.000 dan upah tenaga pada umumnya sebesar Rp. 1.400.000, jika ditotal ialah sebesar Rp. 2.330.000. Pihak pemodal mendapatkan bagian yang banyak.

3. 35 : 65 (35% pengelola dan 65% pemodal)

Dalam pembagian hasil bagian yang didapat pengelola sebesar Rp. 1.680.000 dan pemodal mendapat Rp.3. 120.000. Bagian pengelola masih kurang untuk menutup biaya yang dikeluarkan oleh pengelola sebesar Rp.330.000 dan upah untuk tenaganya sebesar Rp. 1.400.000 hal ini tentu kurang sesuai dengan prinsip

keadilan dalam mudharabah, karena bagian yang didapat pengelola masih kurang untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dan merugikan pihak pengelola.

c. Sapi Mati

Bapak Ujang selaku pemilik modal, mengatakan bahwa:

“Jika ada anak sapi meninggal dalam usaha ini kami hanya bisa berpasrah kepada takdir tersebut karena setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, begitu pula ternak sapi yang dikelola oleh warga desa Takkalala. Terlebih lagi, penyebab kematiannya beragam misalnya, karena terserang penyakit tertentu, meninggal saat melahirkan atau mati secara tidak terduga. Sesuai dengan penjelasan masyarakat setempat sebagai peternak sapi, dengan bekal pengalaman dan pengetahuan mereka telah berusaha untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat menyerang sapi dengan memberikan imunisasi yang diperoleh dari ahli hewan terdekat agar sapi-sapi yang dipelihara tidak sampe mati. Karena seandainya sapi yang dipelihara mati maka baik pemilik maupun pengelola akan menagalami kerugian dan akan ditanggung bersama-sama.”⁴⁸

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sapi yang mati ketika dalam proses pemeliharaan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun kita sapi matidengan alasan yang logis tau dapat diterima maka peternak tidak perlu membayar ganti rugi, dan akan tetapi jika sapi mati dalam kelalaian peternak maka harus membayar ganti rugi atas apa yang telah diperbuat atas dasar kelalaian.

d. Bagi hasil anak sapi

Pembagian hasil merupakan nisabah dari keuntungan yang didapatkan dalam hal kerjasama akad mudharabah. Keuntungan yang menjadi hak masing-masing pihak yang berakat.

Ibu Mida selaku peternak mengatakan bahwa:

⁴⁸ Bapak Ujang, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

“pembagian hasil ternak sapi dibedakan sapi jantan dan sapi betina. Demikian demikian juga betina gadis dengan sapi betina hamil juga berbeda cara pembagian hasil kepada kedua pihak yang melakukan kerjasama. Pembagian hasil dari pemeliharaan sapi betina gadis adalah 100% menjadi milik pemodal pada anak yang pertama lahir. Untuk anak ke dua, ketiga dan seterusnya pembagiannya pukul rata sebanyak 50% untuk pemodal dan 50% nya lagi untuk pengelola. Sedangkan pembagian hasil betina hamil dibagikan seimbang, yaitu 50% pemilik sapi dan 50% untuk pengelola ternak. Dan pada anak sapi berikutnya yang lahir kedua, ketiga dan seterusnya dibagi seimbang.”⁴⁹

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hasil sapi yang dibedakan antar sapi gadis dan sapi yang hamil, dimana anak sapi pertama menjadi milik pemodal dan anak sapi kedua milik peternak, begitupun dengan sapi yang hamil akan dibagi rata yaitu 50:50% dan anak begitupun seterusnya pada anakan sapi yang lahir berikutnya akan dibagi rata antara pemilik modal dan peternak.

e. Perubahan perjanjian

Bapak Ucang selaku pemodal mengatakan bahwa:

“Dalam kerjasama ini kalau ada perubahan harus dengan melalui kesepakatan kesepakatan bersama karna kerjasama ini tidak menggunakan surat perjanjian melainkan hanya kesepakatan melalui lisan saja, jadi jikalau ada perubahan apapun itu semestinya harus melalui kesepakatan bersama dengan pengelola”.⁵⁰

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kerjasama sistem bagi hasil ternak sapi ini dilandaskan pada kesepakatan bersama jika ada perubahan dalam perjanjian akan tetap melalui kesepakatan bersama karna dalam hasil wawancara dengan selaku pemodal mengatakan bahwa kesepakatan hanya melauai lisan saja. Jadi, dalam perjanjian ini tidak ada kesepakatan tertulis hanya

⁴⁹ Ibu Mida, Wawancara pada tanggal 15 oktober 2023

⁵⁰ Bapak Ucang, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

melalui lisan saja jika ada perubahan dalam perjanjian ini maka perubahan itu harus disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan peternak.

B. Analisis Yang Sinergi Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Ternak Sapi di Desa Takkalala

1. Modal

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil ternak sapi di Desa Takkalala banyak yang menggunakan akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modalnya 100% kepada pengelola ternak sapi, dan modalnya mayoritas banyak yang memberikan berupa ternak sapi. Jika pemilik memberikan modalnya berupa ternak sapi dia akan memberitahu berapa modal utamanya dan jika pemilik modal memberikan berupa uang maka pengelola modal berhak mencari ternak sapi yang sesuai dengan kelayakan, dan di bicarakan berapa harga atau modal yang dikeluarkan oleh sahibul mal.

Ibu midda selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya diberikan modal berupa ternak sapi yang harganya Rp. 9.000.000 dan saya merawat ternak sapi 1 tahun dan Alhamdulillah di tahun berikutnya tepatnya di bulan Qurban sapinya sudah laku”.⁵¹

Bapak Suanna selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya juga mendapatkan modal berupa ternak sapi , dan saya diberi kepercayaan untuk merawat ternak sapi ini dan harga ternak sapi yang diberikan kepada saya seharga Rp.8.000.000 kemudian saya merawat sapi ini selama 1 tahun dan tahun selanjutnya sapi tersebut memiliki anak dan anak sapi ini diberiakan kepada saya sebagai pembagian hasil pertama dan selanjutnya akan di berikan kepada pemilik dan kami pun menyeturjuinya.”⁵²

⁵¹ Ibu midda, Wawancara pada tanggal 15 oktober2023

⁵² Bapak suanna, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa modal awal yang diberikan kepada peternak adalah seekor sapi, dimana diatas telah diterangkan bahwa masing-masing peternak mendapatkan sapi untuk dirawat hingga cukup umur untuk di jual dan masing-masing peternak merawat sapi tersebut selama setahun dan kemudian dijual, kemudian dari perawatan satu tahunnya juga sudah membuahkan anak sapi dan anak sapi tersebut diberikan kepada peternak sebagai awal pembagian hasil dari perjanjian kerjasama yang dibuat.

2. Jenis Mudharabah dalam Perjanjian

Dalam usaha kerja sama pemilik modal berhak untuk memberikan syarat yang harus di laksanakan oleh peternak sapi, tetapi di Desa Takkalala mayoritas dari penelitian ini tidak ada yang memberikan syarat apapun untuk peternak sapi. Bapak Huseaeni selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya sebagai peternak sapi di berikan modal untuk memelihara dan kebebasan untuk merawatnya sampai sapi ini gemuk, sehat dan siap dijual, saya sudah melakukan perjanjian bahwasanya ke untungan akan dibagi 50% untuk pengelola ternak dan 50% untuk pemilik modal.”⁵³

Wawancara diatas dapat disimpulkan maka dalam jenis mudharabah yang dimaksud oleh Bapak Huseaeni ini merupakan mudharabah Mutlak di mana tanpa adanya batasan atau syarat yang di ajukan oleh pemilik modal untuk para peternak sapi.

3. Jangka Waktu Kerja Sama

Dalam usaha kerja sama bagi hasil di Desa Taakkalala pemilik modal tidak pernah mematokkan jangka waktu kerjasama kepada pengelola ternak sampai

⁵³ Bapak Huseaeni, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

sapinya siap di jual perjanjian tetap berlangsung tanpa adanya batas waktu yang diberikan.

Ibu Midda selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya melakukan kerja sama untuk mengelola sapi saudara saya dan keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan, jadi saya dalam merawat ternak sapi sebisanya melakukan yang terbaik untuk sapi tersebut agar nantinya sapi gemuk dan mendapatkan nilai jual yang tinggi.”⁵⁴

Wawancara diatas dapat disimpulkan dalam hal ini peternak diberi kesempatan merawat sapi tanpa adanya jangka waktu yang tentukan, jadi peternak sapi akan melanjutkan merawat sapi tersebut sampai sapi tersebut terjual dan peternak bisa memilih melanjutkan kerjasama sama tersebut atau memutuskan kerjasama sama antara kedua belah pihak.

4. Manfaat Bagi Hasil Kedua Belah Pihak

Manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak selain bisa menjaga silaturahmi sesama manusia selain itu bisa meningkatkan pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sejak adanya melakukan bagi hasil sapi, tidak adanya modal untuk membeli sapi mudharib dapat memperoleh keuntungan dari usaha mengelola dan memelihara ternak sapi.

Bapak Suanna selaku peternak mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu dalam meningkatkan penghasilan sampingan yang diberi oleh pemilik sapi, karena saya tidak memiliki modal untuk membelinya, padahal saya memiliki sedikit pengetahuan dalam merawat sapi, dan Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh pemilik sapi.”⁵⁵

Bapak Ugang selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki waktu untuk memelihara sapi, lagi pula saya tidak memiliki keterampilan dalam memelihara sapi dan saya mempunyai modal

⁵⁴ Ibu Midda, Wawancara pada tanggal 15 oktober 2023

⁵⁵ Bapak Suanna, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

sayang kalau tidak di invest kan ke ternak sapi, jadi saya juga bisa mendapatkan tambahan sampingan untuk keluarga.”⁵⁶

Wawancara diatas dapat disimpulkan dalam rukun dan syariat mudharabah di Desa Takkalala telah melakukan kerja sama bagi hasil telah sesuai dengan syariat islam mulai dari modal, pembagian ke untungan, tidak mempunyai jangka waktu kerjasama dan maanfaat dari kerjasama bagi hasil tersebut. Dalam kerjasama ini juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan mendapatkan upah dari hasil kerjasama ini dan dapat meringankan beban kehidupan masyarakat setempat.

5. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala

Dalam hukum islam disini, bagi hasil yang termaksud ada pada akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola dengan melakukan keerja sama dalam usaha ternak sapi dengan objeknya yakni sapi. Bagi hasil disini dapat dikenal yaitu sebagai profit lost sharing yang diartikannya dengan laba ataupun keuntungan. bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana telah dilakukannya perjanjian ataupun ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha ini dengan melakukan akad sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Pada dasarnya hukum melakukan kegiatan bagi hasil dengan akad mudharabah yakni boleh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi

⁵⁶ Bapak Ugang, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya;

Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berarti (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) golongan dari orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa aka nada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagi) dari Al-Qur'an, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman itu kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan juga yang paling besar pahalanya. Memohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah pengampun, lagi maha penyayang. (QS. Al-Muzammil : 20).⁵⁷

Maksud ayat diatas ini adalah sebagai orang yang beriman maka janganlah mempersulit dalam hal yang telah dilakukan itu dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang baik pula. Karena dalam mudharabah sendiri harus membagi suatu hasil berdasarkan keuntungan dari pihak satu dengan yang lainnya tanpa adanya yang dirugikan. Sehingga dalam hal ini

⁵⁷ KEMENAG RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 575

untuk bagi hasil akad mudharabah sebaiknya dilakukan dengan baik benar juga tanpa ada yang melakukan kebatilan atau keburukan dan lakukanlah suatu hal itu suka sama suka jika sedang melakukan suatu kerjasama antara kedua belah pihak.

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya “ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudarabah), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.” (HR.Ibnu Majah).⁵⁸

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil pemahaman bahwasanya kegiatan bagi hasil dengan akad mudharabah hukumnya ialah boleh karenanya mudharabah ini mengandung keberkahan didalamnya maka dari itu diperbolehkannya asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam agama Islam.

Sedangkan melakukan kegiatan bagi hasil dengan mudharabah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukannya. Karena rukun dan syarat ini wajib dipenuhi dalam kegiatan kerjasama dengan hal sistem bagi hasil mudharabah. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad mudharabah di antaranya adalah :

⁵⁸ Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Pertama, adalah shahibul maal (pemilik modal) pemilik modal disini adalah orang ataupun pihak yang memberikan modal dengan kata lain yakni investor yang akan menginvestasikan hartanya untuk kegiatan kerjasama usaha yang akan dilakukan.

Kedua, adanya mudharib ataupun pelaksana/ usahawan pengelola. Pengelola disini adalah orang ataupun pihak yang mengelola kegiatan usaha yang akan dilakukan dan juga sebagai penerima modal dari pihak pemodal untuk mengolahnya sehingga mendapat keuntungan keduanya.

Ketiga, yaitu adanya modal (maal). Modal ini adalah suatu barang yang dapat diserahkan yaitu oleh para pemodal ataupun investor kepada pengelola untuk mengelolanya dan dalam melakukan kegiatan usaha modal disini harus berupa uang.

Keempat, adanya kerja/ usaha, dalam kegiatan bagi hasil harus ada usaha yaitu usaha yang akan dikerjakan apapun itu yang menghasilkan dan bisa mendapatkan keuntungan yang dilakukan oleh pengelola dalam hal usaha sedangkan pemodal yang memberikan modalnya untuk kegiatan usaha tersebut.

Kelima, adanya keuntungan yakni dalam melakukan kegiatan usaha apapun yang dilakukan secara kerjasama antara kedua belah pihak disini harus saling menguntungkan dan juga saling mendapatkan keuntungan diantara keduanya yakni keuntungan dalam usaha yang dijalankan.

Keenam, adanya Ijab qabul (ucapan serah terima) yang disini yaitu suatu kegiatan bagi hasil sebelum dilakukan belum bisa dikatakan sah

sebelum ijab dan qabul dilakukan, karena adanya ijab qabul menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dan keikhlasan antara kedua belah pihak.⁵⁹

Dalam hal ini kegiatan sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi di desa Takkalala disini secara garis besarnya sudah memenuhi rukun-rukun yang sudah disebutkan yakni adanya pemodal, pengelola, adanya modal, adanya usaha, keuntungan, dan juga akad ijab qabul yang ada dalam kegiatan ini sudah memenuhi rukun yang berlaku tidak ada satupun yang memenuhi dalam sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi ini di desa Takkalala tersebut. Setelah rukun terdapat juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan berakad yakni anantara pemodal sebagai investor atau pemberi modal dan pengelola sebagai pihak yang mengelola usaha tersebut. Adapun syarat yang harus terpenuhi saat melakukan kegiatan dalam sistem bagi hasil ini adalah :

1. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal dan manajer yang harus dan harus baligh serta berakal sehat. Dalam hal yang di maksud bahwasanya pemodal dan juga pengelola keduanya harus baligh dan juga berakal sehat agar mampu untuk melakukan kegiatan usaha.
2. Ucapan serah terima (shighat ijab qabul) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan pada mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kegiatan usaha.

⁵⁹ Widjajaatmadja, Dhody Ananta, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", Jurnal: Aktualita, Vol.1, No.1, (2018), 128

3. Modal disyaratkan harus sudah diketahui jumlah juga jenisnya (mata uang) dan modal juga harus disetor tunai kepada mudharib yang diserahkan dalam bentuk yang bukan utang.
4. Nisbah yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ini harus dengan pembagian yang adil dan juga jelas, apabila dikemudian hari ada perubahan nisbah maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu.

Dalam hal ini sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi di desa Takkalala apabila dilihat dari segi pengelola dan pemodal harus cakap, baligh, dan juga berakal sehat agar mampu melaksanakan kegiatan usaha, selanjutnya dari ucapan serah terima atau ijab qabul yang harus diucapkan yaitu secara jelas, dan dari segi modal harus berupa uang tunai serta diserahkan langsung tunai tanpa utang, serta pembagian nisbahnya yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak disini dari segi syarat-syaratnya dan juga pada akad mudharabah dapat dikatakan sah dalam melakukannya dan juga sudah sesuai dengan syarat-syarat pada hukum islam tersebut.

Masyarakat pada umumnya melakukan kerjasama tersebut dengan perjanjian lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

- a) Asas kejujuran, dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ternak sapi tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antara kedua belah pihak pada Allah SWT dan kepada masyarakat.

- b) Asas keadilan, keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik baik moral atau materil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
- c) Asas kerelaan, kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- d) Asas kebebasan, kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Takkalala modal yang diberikan berupa sapi, kemudian membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Kegiatan seperti ini tentu tidaklah melanggar syari'ah islam sebab banyak isi manfaatnya yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut, diantaranya tolong-menolong antar sesama (ta'awanu) dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam pelaksanaan perjanjian juga dijelaskan bahwa misalkan hewan yang dipelihara sakit dan mati maka kerugiannya ditanggung bersama.

melihat dari uraian di atas menurut penulis pelaksanaan kerjasama ternak sapi di Desa Takkalala sesuai dengan ajaran islam. Dengan adanya kerjasama peternakan sapi cukup membantu perekonomian masyarakat di Desa Takkalala, karena pekerjaan itu merupakan salah satu matapencaharian disana.

Seperti yang telah di katakan oleh Bapak Ugang selaku pemilik sapi,:
 “Saya memiliki beberapa sapi yang perlu dirawat, dan saya membutuhkan

tenaga bantuan agar sapi saya terurus dan bisa membuka lapangan kerja kepada masyarakat di Desa Takkalala yang membutuhkan tambahan penghasilan di rumah tangganya. Paling tidak secara langsung saya membantu mereka dan mereka membantu saya”.⁶⁰

Menurut Ibu Midda selaku peternak mengatakan bahwa:

“Bagi hasil dalam perjanjian kerjasama peternakan sapi ini cukup membantu saya dan suami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari”.⁶¹

Dari yang di uraikan pemilik oleh pemilik sapi dan pengelola dapat peneliti simpulkan bahwa bagi hasil kerjasama peternakan sapi ini membawa sedikit perkembangan untuk perekonomian masyarakat.

Pada syarat dan rukun yang sudah dijabarkan dan di analisis bahwasanya dikatan sah dalam sistem bagi hasilnya ini adapun jenis dalam mudharabah yakni mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah yang akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Mudharabah mutlaqah adalah satu perjanjian dalam kerjasama pada usaha antara pemilik modal dan pengelola modal yang mana pemilik modal ini yaitu (shahibul al-mal) memberikan wewenang penuh kepada para pengelola modal (mudharib) atas usaha yang didirikan.
2. Mudharabah muqayyadah adalah suatu perjanjian dalam kerjasama dalam usaha yakni yang mana didalam perjanjian ini pemilik modal menentukan suatu batasan atau memberikan syarat-syarat kepada pengelola modal dalam memilih tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha. Dalam hal ini di ambil pemahaman bahwasanya pemodal masih andil dalam hal mengurus

⁶⁰ Bapak Ucang, Wawancara pada tanggal 20 oktober 2023

⁶¹ Ibu Midda, Wawancara pada tanggal 15 oktober 2023

kegiatan usaha tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengelola akan tetapi juga memiliki persyaratan dalam mengelola modalnya tersebut.⁶²

Pada hal ini untuk jenis mudharabah yang sudah di jabarkan di atas dalam sistem bagi hasil mudharabah dalam hal usaha ternak sapi di Deasa takkalala sudah termasuk dalam jenis mudharabah muthlaqah karena dalam kegiatan usahanya pemodal sepenuhnya menyerahkan modal dan juga menyerahkan terkait pengelolaan kegiatan usaha tersebut yaitu kepada para pengelola. Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan oleh penulis ini bahwasanya dalam beberapa jenis pada mudharabah tersebut menurut jenisnya sudah memenuhi dan sudah sesuai menurut hukum Islam untuk kegiatan tersebut.

Selanjutnya apabila rukun, syarat, jenis mudharabah sudah sesuai dan selanjutnya pada batalnya mudharabah yakni dapat di jelaskan berikut ini :

- a. Salah seorang aqid meninggal. Disini mudharabah dikatakan batal apabila salah seorang aqid meninggal dunia baik dari pihak pemodal maupun pengelola.
- b. Dengan salah seorang aqid yang gila, maka mudharabah bisa batal disebabkan salah satu gila ataupun jenisnya maka dapat membatalkan pada keahliannya pada mudharabah. Dalam hal ini apabila harus dibatalkan kerjasamanya.
- c. Pemilik modal ini murtad, apabila pemilik modal murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad maka bisa menyebabkan batalnya mudharabah tersebut.

⁶² Masse, Raman Ambo, "Konsep Mudharabah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.1, (2010)
80

- d. Modal yang sudah rusak di tangan pengelola, apabila bila harta rusak sebelum dibelanjakan maka mudharabah ini bisa batal karena dalam hal ini modal yang harus dipegang oleh pengusaha. Apabila modal rusak disini maka mudharabah batal begiupun pada mudharabah dianggap rusak apabila modal telah diberikannya kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.
- e. Apabila menyalahi syarat-syarat dalam akad, jika pada saat dalam syarat-syaratnya ini tidak dapat dipenuhi maupun syaratnya tidak dilaksanakan maka akan batal.
- f. Jika pihak pengelola ini memindahkan tangankan modal kepada orang lain tidak bisa dilaksanakan sebab modal yang diberikan bukanlah harta dari pemilik modal. Dalam hal ini apabila terjadi maka bisa menjadi batal karena dalam melakukan mudharabah dan pengelola mengembalikan modal kepada pemiliknya.
- g. Adanya pembatalan kontrak, apabila shahibul mal dan mudahrib sepakat dalam membatalkan kontrak ini dalam usahanya dan itu disepakati oleh kedua belah pihakl. Maka dapat menjadikan batalnya kegiatan mudharabah.⁶³

Dalam hal ini maka dapat di analisis sesuai dengan penjelasan yang sudah terpapar diatas bahwasanya dalam pembatalan atau batalnya mudharabah pada sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternaka sapi yang ada di Deasa Takkalala ini sudah memenuhi sehingga jika ada kesalahan maka akan dibatalkan.

⁶³ Arifin, Meuthiya Athifa, "Mudarabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Vol.1, No.2, (2013), 313

Dari yang sudah dijelaskan semuanya ini dalam hal hukum islam analisisnya adanya kesesuaian didalam sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi di Desa Takkalala ini akan tetapi ada juga tidak sesuai seperti halnya dalam hal sistem bagi hasilnya atau nisbah yang diberikan tidak sesuai dengan mudharabah kerana yang diberikan kurang dari yang di janjikan. Untuk selanjutnya pun nisbah tidak diberikan secara baik melainkan adanya kemacetan dalam memberikan keuntungan bahkan balik modal dikerenakan alasan dari pemodal dalam hal penjualan mengalami permasalahan penjualan.

Sedangkan menurut pengelola para pengelola merasa di rugikan akibat adanya kemacetan dalam pemberian atau pembagian keuntungan ini terhadap semuanya. Sehingga para pengelola disini juga merasa di rugikan dalam kegiatan usaha ternak sapi ini terkait pada kerugian materil maupun dalam hal fisik untuk mengurus hal tersebut.

6. Analisi Fatwa DSN-MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala

Pada saat melakukan hal sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi tentunya terdapat ketentuan- ketentuan yang harus terpenuhi ini oleh pihak-pihak yang telah melakukan akad atau serah terima, sebagaimana ketentuan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang telah memperbolehkan pelaksanaan bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi tersebut, telah diatur dalam fatwanya yakni dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.

Dalam halnya fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pedoman ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi. menurut fatwa DSN-MUI dalam nomor kedua hingga kelima terkait ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah, ketentuan dari shigat akad, ketentuan para pihak, dan ketentuan terkait ra's al-mal. Jadi dalam hal ini pelaksanaan sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi di desa Takkalala ini sudah sesuai dalam kegiatan yang telah dilaksanakannya. Untuk selanjutnya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang terdapat ketentuan-ketentuan pada nomor pertama, delapan, dan kesepuluh. Pada ketentuan pertama hanya bagian nomor-nomor tertentu yang berbunyi berikut ini :

Pada ketentuan yang pertama yakni dalam ketentuan umum yang didalamnya membahas dan juga mengatur tentang ketentuan umum dalam akad mudharabah sebagai berikut.

- a. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/ shahib al-ma'l*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/ mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- b. *Sahib al-māl/ malik* المالك ٠٠ – صاحب المال adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah /natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah*

الشخصية الحكيمة / الشخصية أل غتبارية *i'tibariah /syakhshiyah hukmiyah* (rechtpersoon).

- c. *Amil/Mudarib* (العمال-صاحابا ألمال) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i' tibariyah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
- d. *Ra's mal al-mudhrabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
- f. Keuntungan usaha (*ar- ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari invstasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
- g. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang di investasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- h. *At –ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- i. *At –taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.

- j. *Mukhalafat asy- syuruth* adalah menyalahi isi dan atau/ substansi atau syarat- syarat yang disepakati dalam akad.⁶⁴

Untuk selanjutnya terletak pada ketentuan kedelapan dalam hal ini ketentuan tersebut disini membahas terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam ini membahas tentang keuntungan yang diperoleh antara pemodal dan juga pengelola serta kerugian yang diperoleh dan ditanggung oleh pihak pengelola, maka dari itu akan di jelaskan beberapa isi dari ketentuan kedelapan sebagai berikut:

- a. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang di tentukan diawal hanya untuk shahib al-mal/ Mudharib.
- b. Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-ma'l kecuali dalam kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan /atau mukhalafat asy-syuruth, ataupun mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah.⁶⁵

Ketentuan kesepuluh ini merupakan ketentuan sebagai penutup berikut penjelasannya ketentuan ini yaitu sebagai ketentuan terakhir sebagai pelaksanaan akad mudharabah yang sudah tercatat dan sesuai dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 dengan isinya yakni “apabila pada salah satu pihaknya tidak menunaikan kewajibannya ataupun jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah”.

Dalam hal sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi ini umunya harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan yang ada di desa Takkalala pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.

Adaanya beberapa ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuannya yang telah ada, sebagaimana yang di uraikan pada ketentuan pertama yakni ketentuan umum yang membahas mengenai poin dari At-ta’addi ialah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan ataupun termasuk dalam hal ini melanggar pada kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui. Untuk selanjutnya at-taqshir adalah tidak melakukan suatu hal perbuatan yang seharusnya dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud yaitu tidak melakukan adanya tanggung jawab ataupun pada kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam usaha ternak sapi.

Berikutnya mengenai mukhalafat asy-syuruth adalah menyalahi aturan dari pada isi dan atau substansi atau pun syarat-syarat yang telah disepakati dalam akad. Yang dimaksud disini yakni telah menyalahi isi aturan ataupun isi kesepakatan yang telah disetujui di awal oleh masing-masing kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola tidak hanya itu termasuk ada didalam syarat-

syaratnya yang telah disepakati pun harus dilaksanakan dan ditepati bukan dilalaikan.

Dalam hal pelaksanaan sistem bagi hasil ini pada kenyataannya dan hasil dari data yang diperoleh bahwasanya pada sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi di desa Takkalala ini mengalami ketidak sesuaian dalam ketentuan pertama yakni ketentuan umum pada poin ke 13 hingga 15 yang membahas at-ta'addi, at-taqshir, dan mukhalafat asy-syuruth yang seharusnya didalam sistem bagi hasil pada akad mudharabah harus sesuai dengan yang ada dalam fatwa tersebut dengan kenyataannya tersebut tidak sesuai karena pada pelaksanaannya menurut para pengelola ternak sapi tersebut merasa dirugikan.

Akibatnya dalam pembagian hasil tidak sesuai dengan hasil perjanjian yang telah di sepakati bersama menurut bapak Ugang selaku pemilik modal sendiri mengatakan bahwa usaha tersebut sedang mengalami masalah dalam penjualan ternak sapi. Sedangkan pernyataan ibu Midda sebagai pengelola mengatakan sapi yang kami rawat Alhamdulillah semuanya sehat tanpa adanya cacat. bapak Suanna juga mengatakan menurutnya harga sapi di pasar sekarang tinggi tidak ada ke anjlokan harga dipasar yang harus mengakibatkan harga sapi turun. Dapat di analisis bahwasanya hal tersebut sudah tidak sesuai pada ketentuan umum nomor pertama dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah karena bapak Ugang sebagai pemodal sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan para pengelola merasa dirugikan.

Dalam hal melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan (at-ta'addi), kemudian tidak melakukan yang seharusnya dilakukan (ta-taqshir), dan menyalahi

aturan dari syarat-syarat yang telah disepakati (asy-syuruth), karena bapak Uchang selaku pemilik pemodal ini telah melakukan yang tidak seharusnya serta tidak adanya suatu tanggung jawab dari pihak pemodal yaitu bapak Uchang terkait permasalahan dan kerugian dalam memberikan keuntungan bagi hasil tersebut sehingga tindakannya menyebabkan hal-hal didalam ketentuan umum yang terjadi serta bapak Uchang pun telah melakukan hal yang merugikan kepada para pengelola yakni ibu Midda, bapak Husaeni dan bapak Suanna dan bapak uchang telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan keuntungan kepada pengelola.

Dalam bagi hasilnya itu hanya karena permasalahan yang tidak bisa dikatakan dengan jelas oleh pemilik modal disini terkait keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan karena adanya permasalahan dalam penjualan serta melakukan kesalahan yang ada didalam syarat-syarat yang telah disepakati diawal perjanjian mengenai sistem bagi hasil tersebut dan hal ini sudah dijelaskan dan dari data-datanya para pemodal yang sudah di wawancarai. Beliau semua ini sebagai pengelola pun merasa dirugikan adanya hal seperti ini.

Berikut mengenai ketentuan kedelapan dalam nisbah bagi hasil yang telah dilakukan pada kegiatan usaha ini bahwasanya seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati menurut fatwa DSN-MUI dalam akad mudharabah, akan tetapi pada pelaksanaannya hal tersebut belum diterapkan secara baik dan sesuai dengan fatwa karena nisbah bagi hasil ini seluruhnya belum diberikan kepada pengelola. Menurut data dari ayang ada bapa

Ucang sebagai pemilik modal mengatakan belum memberikan keuntungan dari bagi hasil karena belum ada dana untuk diberikan.

Sedangkan menurut pengelola pada data yang sudah ada seperti halnya ibu Midda yang telah di janjikan keuntungan lebih dari bagi hasil tersebut dan akan diberikan sebidang tanah milik bapak Ucang beliau mengatakan seperti itu namun hingga sekarang belum diberikan sepersen pun dengan yang dijanjikan. Tidak hanya ibu Midda, bapak Husaeni pun hanya diberikan sebagian saja dan sebagian yang lain diberikan pada bulan yang disepakati akan tetapi hingga sekarang belum diberikan apapun. Para pengelola yang lain seperti halnya ibu Midda dan Bapak Husaeni pun hanya diberikan janji dan juga omongannya yang juga tidak berarti apa-apa untuk mengganti dan memberikan keuntungan akan tetapi hasilnya nol karena itu hanya omongan belaka saja dari bapak Ucang selaku pemodal “tutur dari ibu Midda”.

Sedangkan bapak Suanna hanya memasrahkan saja karean sudah merasa lelah untuyk menagih uangnya kepada bapak Ucang. Berikutnya dalam ketentuan kesepuluh poin pertama yakni apabila salah satunya pihak tersebut tidak melakukan hal ini dalam kewajibannya maka dalam penyelesaiannya akan dilakukan yaitu melalui lembaga penyelesaian sengkete berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam hal ini kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan pada kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan ini pada pelaksanaannya dari sistem bagi hasil ini bisa diselesaikan dulu melalui musyawarah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan

apabila keputusan terakhir ini sudah tidak bisa lagi di musyawarakan maka hal ini akan dilanjutkan kepada jalur lembaga persengketaan menurut perundang-undangan yang ada. Hal seperti itu telah dituturkannya oleh ibu Midda, bapak husaeni dan bapak Suanna sebagai pengelola apabila sudah tidak dapat memenuhi janji-janji yang sudah dikatakan oleh bapak Uchang kepada para pengelola yang merasa dirugikan dengan adanya hal seperti ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha ternak sapi di desa Takkalala ini belum sepenuhnya sesuai dan juga memenuhi ketentuan sistem bagi hasil mudharabah sesuai dengan penjelasan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai haal penjelasan akad mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Takkalala yaitu menggunakan akad mudharabah, yang dimana dalam pembagian presentase keuntungannya kedua belah pihak menyepakati dengan bagi hasil 50 : 50 %. Peternak mendapatkan keuntungan 50% dari hasil penjualan dan pemilik modal mendapatkan 50% dari hasil penjualan. Dalam kerjasama bagi hasil ini kedua belah pihak memiliki resiko yaitu jika sapi mati terjadi karena kelalaian peternak maka peternak harus bertanggung jawab akan tetapi jika sapi mati tanpa penyebab apapun maka sapi yang mati akan ditanggung bersama-sama.
2. Analisa yang sinergi dalam fatwa DSN-MUI dalam sistem bagi hasil mudharabah pada usaha ternak sapi di desa Takkalala ini dalam segi penyertaan akad hasil berupa lisan, dengan modal yang telah disertakan berupa seekor sapi. Menggunakan akad mudharabah sebagai dasar dalam membagi hasil yang dinilai dari rukun, syarat, unsur, dan sistem dapat di jelaskan yang sudah sesuai menurut Hukum Islam. Sedangkan disini menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, malah hal penerapan Fatwa pada saat pelaksanaannya di lapangan belum sesuai pada sistem nisbah bagi hasilnya. Disamping itu terdapat kelalaian dari pemilik modal karena tidak membagikan keuntungan yang disini seharusnya dibagikan

pada pengelola karena telah mengalami kemacetan dalam usaha ternak ini dan para pengelola lainnya ikut merasakan kerugiannya. Hal tersebut memang tidak sesuai ketentuan- ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 dalam hal ini ketentuan kedelapan poin pertama yakni mengenai keuntungannya yang seharusnya diberikan dan ketentuan kesepuluh poin pertama mengenai penyelesaian.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah diterurai maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan usaha ternak sapi untuk terlebih dahulu mengetahui dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan serta harus sesuai dengan hukum Islam dan Ftawa DSN-MUI yang terkait akad mudharabah pada kerjasama dalam sistem bagi hasil yang sesuai, baik dan benar.
2. Hendaknya dalam melakukan kerjasama terdapat kesepakatan perjanjian yang dapat menjadi patokan dalam kerjasama bagi hasil misalnya secara tertulis. Alangkah baiknya perjanjian tidak berupa lisan saja akan tetapi tulisan agar lebih dilindungi badan hukum. Untuk pengelola usaha ini ada baiknya jika memiliki usaha harus dilakukan lebih berhati-hati dan juga berpedoman pada hukum islam atau bersifat syariah. Sedangkan pemodal harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kerja sama. Apabila permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan dan apabila semua itu tidak dapat

membantu menyelesaikannya maka akan diserahkan pada lembaga yang berwenang dalam mengurus persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, H. Zaenal., Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil), (Indramayu: CV.Adanu Abimata , 2021), 14, 15
- Abdussamad. Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, (CV. Syakir Media Press, 2021) 159
- Anggito. Albi, dan Setiawan. Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (CV Jejak, 2018) 108-137
- Antonio, Muhammad Syafii., Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2007),96
- HS. Salim, “Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021) 103
- Muhamad, Manajemen Pembayaran Mudharabah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 114
- Nawawi, Ismail., Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 1
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) 75
- Suma. Muhammad Amin, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, (Tangerang: Kholam Publising, 2008) 61
- Sugiyono: Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan r&d, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247-253
- S. Amina, Roikan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, (Surabaya: Kencana, 2019) 54

B. JURNAL

- Alam, Anjur Perkasa,”Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Payabungan Utara Menurut Hukum Islam,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol VI, no 1, (2021). 74-75
- Andiyansari, Chasanah Novambar,”Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah” Saliha:*Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*,Vol 3, no 2,(2020) hal 42-43
- Arifin, Meuthiya Athifa, ”Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah, ”*Equilibrium*, Vol 1, no 2, (2013). 313-314
- Ayu,Dena’, Mursal,Doli Witro, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah,”*Muqaranah*, Vol 6, no 1,(2022).4-6
- Bawenti, Karlina Aprilianingrum, “Mudharabah Bank Syariah di Tinjau Dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 16, no 1,(2018). 43
- Farida Arianti, Pasli Yolanda,Zikra Rahmi,”Miskonsepsi Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah,” *Vol Xxii*, no 2,(2021). 139

- Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik)," Asas, Vol 6, no 2,(2014). 64
- Kartiko, Ari, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *Indonesian Interdiscipinnary Jurnal Of Sharia Econimics (IIJSE)*,Vol 2, no 2 (2019) hal 2
- Marzuki, Siti Hikmah, "Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan,"*Islamiconomic: Jurnal EkonimiIslam*,Vol 10, no 1,(2019) hal 105
- Masse, Raman Ambo, "Konsep Mudharabah", Jurnal Hukum Diktum, Vol.8, No.1, (2010) 80
- Pamitkasi, Mutia, Elok Ainur Latif "Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput Untuk Memperkuat Ekonomi Syariah" *Malia:Jurnal Ekonomi Islam*,Vol 13,no 1,(2021)hal 18
- Putra, Ega Ananda s, "Penerapan Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi Secara Bagi Hasil di Desa Tanah Rakyat kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol 1, no 3 (2021), 5
- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium*, Vol 5, no 9 (2009) : 1
- Sadiyah, Mahmudatus,Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dan Perbankan syariah,"*Jurnal Equilibrium*,Vol 1,Vol 2,(2013)hal 43
- Siagian, Hanny, "Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol 1, no 01, (2011). 32
- Subaidi, Subyanto, "Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo," *Jurnal AL- Hukmi*, Vol 1, no 2,(2020). 235
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Jurnal: Aktualita*, Vol.1, No.1, (2018), 128

C. SKRIPSI

- Hanifa, Ilfi Laily Noor, "Tinjauan Fatwah DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil pada Usaha Telur Asin Jaya,"Skripsi Strata 1, (2022)
- Qardawi, Syauqas, "Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil (Marwah) dalam Akad Mudharabah Pada Peternakan Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan UleeKareng Banda Aceh," Skripsi Strata 1, (2019)
- Renaldi, Rifqi, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas),"Skripsi Strata 1, (2020)
- Wardani, Tria Kusuma,"Tijauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)," Skripsi Strata 1,(2018)
- Yustika, Miya,"Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)," Skripsi Strata 1, (2022)

D. INTERNET

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwah Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (Jakarta:DSN-MUI,2017),3*

Syariah pedia, Ensiklopedia Ekonomi Syariah, September 15, 2016

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

KEMENAG RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2001), 575

LAMPIRAN

Lampiran 1 Fatwa DSN-MUI

Menetapkan : Fatawa Akad *Mudharabah* Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yakni (*malik/sahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Sahib al-māl/ malik* المالك - صاحب المال adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah* الشخصية الثابتة/ *natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah /syakhshiyah hukmiyah* الشخصية الاعتبارية/ *rechtpersoon*).
3. *Amil/Mudarib* (العمال-صاحبا المال) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i' tibariyah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtspersoon*).
4. *Ra's mal al-mudhrabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah -muqayyadah*, (المضاربة المقيدة) adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/ atau tempat usaha.
7. *Mudharabah -muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu) dan/ atau tempat usaha.
8. *Mudharabah -tsuna'iyah* (المضاربة التناهية) adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al- ma'l* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah -musytarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha.

10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al- mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar- ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari invstasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At -ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At -taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan .
15. *Mukhalafat asy- syuruth* adalah menyalahi isi dan atau/ substansi atau syarat- syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharabah*

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah – muqayyadah.*
2. *Mudharabah muthlaqah.*
3. *Mudharabah tsuna'iyah.*
4. *Mudharabah mustyarakah.*

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima para pihak.
2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudahrib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al- ma'l*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al- ma'l* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhsyah thabi'iyah/ natuurlijk persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhsyah I'tibariyah/syakhsyah hukumiyah/ recht sperson*).
2. *Shahib al- ma'l* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Shahib al-ma'l* ini wajib memiliki modal yang telah diserahterimakan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/ keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait *Ra's al- Mal*

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan (*al- taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *tawim al- urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al- ma'l* wajib dijelaskan jumlah/ nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al- mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al- ma'l* dan *mudharib*)
6. Jika *shahib al- ma'l* menyertakan *ra's al- mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi kedalam mata uang yang disepakati pada sebagai *ra's al-mal* saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.
- 8.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/ metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/ atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2. *Mudharib* dapat melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh sesama diri sendiri.
3. Biaya-biaya yang ditimbulkan karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah* boleh dibebankan kedalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiakan *ra's al-mal* dan keuntungan pada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *shahib al- ma'l*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termaksud *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan /atau *mukhalafat*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- a. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perebedaan dan/ atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al- ma'l* atau *mudharib*.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-ma'l* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at- ta'addi*, *at- taqshir*, dan /atau *mukhalafat asy- syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasiakn dalam bentuk *mudharabah musytarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah*.
3. Akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah musytarakah* pada aktivitas perasuansian syariah maka berlaku *dhawabith* dan

hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/ 2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku telah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 2 dokumentasi



Dokumentasi wawancara Ibu Midda



Dokumentasi wawancara Bapak Suanna



Dokumentasi wawancara Bapak Ugang



Dokumentasin wawancara Bapak Husaeni

RIWAYAT HIDUP



Adri Saputra. J lahir di Rampoang pada tanggal 24 mei 1998. Penulis ini berasal Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sirajuddin dan ibu Hamendina.

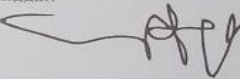
Pendidikan dasar penulis_diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 135 Rampoang. Kemudian, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 6 Satap Malangke dan selesai di tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Wotu selesai pada tahun 2016. Setelahnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di tahun 2019 di bidang yang diminati, yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact person penulis : adri0105_mhs19@iainpalopo.ac.id
--

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala, yang ditulis Adri Saputra. J Nomor Induk Mahasiswa (19 0303 0105), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di ujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Rabu, 06 Maret 2024 dan telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk di ajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | () |
| Ketua Sidang/Penguji | tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag. | () |
| sekretaris Sidang/Penguji | tanggal: |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | () |
| Penguji I | tanggal: |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | () |
| Penguji II | tanggal: |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI. | () |
| Pembimbing I/Penguji | tanggal: |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | () |
| Pembimbing II/Penguji | tanggal: |

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi an. Adri Saputra.J

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

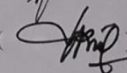
Nama	: Adri Saputra.J
NIM	: 1903030105
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Takkalala

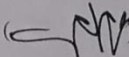
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

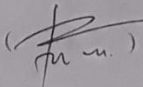
Wassalamu 'alaikum Wr. W

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Pembimbing I
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II

()

()

()

()